



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Uji Ketentuan *Quick Count* pada UU Pemilu Perbaiki Permohonan

Jakarta, 8 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (8/4), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24-25/PUU-XVII/2019 mempermasalahkan ketentuan pengumuman hasil survei dan hitung cepat .

Perkara dengan nomor 24/PUU-XVII/2019 dengan Pemohon Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dalam hal ini diwakili oleh Sunarto selaku Ketua Umum AROPI merasa dirugikan dengan berlakunya pasal Materiil Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 UU Pemilu.

Bahwa dengan dihidupkannya kembali frasa "*larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang*" dan "pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat" beserta ketentuan pidananya dalam UU 7/2017, maka pembentuk undang-undang telah melakukan "pembangkangan" terhadap perintah konstitusi dan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas "ketertiban dan kepastian hukum", yang mensyaratkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Pemohon secara kelembagaan telah mempersiapkan seluruh *resources* untuk berpartisipasi dalam "*mencerdaskan kehidupan bangsa*" melalui pelaksanaan riset/survei dan mempublikasikannya. Namun demikian, upaya Pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo*.

Sedangkan perkara 25/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Para Pemohon yang terdiri dari PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara. Para Pemohon menguji pasal yang serupa dengan perkara sebelumnya yakni Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu.

Para Pemohon menjelaskan penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil Pemilu, apalagi Pemilu kali ini adalah Pemilu perdana yang menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia. Warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil Pemilu. Maka menurut Para Pemohon, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil Pemilu. Hal ini menurut Para Pemohon akan menambah beban pelaksanaan Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan Pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis. Oleh karena pasal-pasal yang diajukan dalam pengujian ini hanya akan berlaku pada tanggal 17 April 2019 mendatang, kecuali Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015, maka para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan ini dengan cepat, jika Mahkamah tidak dapat memutus permohonan ini dalam putusan akhir sebelum tanggal 17 April 2019, maka para Pemohon mohon

kepada Mahkamah untuk dapat memutus Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan pasal-pasal a quo hingga adanya putusan akhir.

Menanggapi dalil-dalil permohonan tersebut, pada, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanggapi kedudukan hukum para Pemohon yang kurang detail. Selain itu baik Pemohon Perkara 24/PUU-XVII/2019 dan 25/PUU-XVII/2019 diharapkan memberikan penguatan konsep doktrin yang kira-kira bisa meyakinkan Mahkamah dan kemudian memberikan penilaian terhadap hal itu. Enny juga menyarankan kepada Pemohon agar menjelaskan latar belakang kenapa DPR termasuk Pemerintah merumuskan kembali norma yang dipandang mirip dengan norma yang pernah dibatalkan MK. Lainnya, soal perlu tidaknya MK meminta keterangan dari pihak DPR maupun Pemerintah, hal itu akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id